

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Organisasi Internasional dalam Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Hukum Internasional

Adela Sahla

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: adela19002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *International Organization is an association consisting of countries that formed based on the main instrument to achieve common goals through activities carried out in it. In addition to countries that hold the main position as the subject of international law, international organizations also have legal personalities that enable them to take legal actions and hold rights and obligations. To achieve its objectives, international organizations such as the United Nations shall enjoy immunity and privilege in the territory of its Members. Moreover, representatives of members and employees of the United Nations can exercise their functions independently as regulated in Article 105 of the United Nations Charter. In spite of that, international organizations can take actions that are contrary to international law. The existence of an internationally wrongful act requires an international organization to provide reparation, such as restitution, compensation, satisfaction, and interest. The purpose of this research is to find out how far the regulation of immunity rights owned by international organizations is and how it is applied in practices that cause violations of international law. The research method used is normative legal research conducted by analyzing the literature related to the topic. As a result of this research, the author concludes that there are no international legal provisions that provide limitations on immunities. In addition, the current regulation creates inconsistencies in the application of immunities in some countries considering that there are some countries that apply it absolutely and some other countries apply it functionally.*

Keywords: *Immunities, International Organization, Internationally Wrongful Act.*

Abstrak. Organisasi internasional merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan negara-negara yang dibentuk berdasarkan instrumen pokok dalam rangka mencapai tujuan bersama melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Selain negara yang menempati posisi utama sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional juga memiliki personalitas hukum yang membuat dirinya dapat melakukan tindakan bersifat hukum, serta memegang hak dan kewajiban. Sehubungan dengan mencapai tujuannya, organisasi internasional seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki imunitas dan keistimewaan di wilayah masing-masing anggotanya. Begitu pula dengan perwakilan-perwakilan anggota dan pegawai PBB yang dapat menjalankan fungsinya secara independen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Piagam PBB. Meskipun begitu, dalam menjalankan kegiatannya tidak menutup kemungkinan bagi organisasi internasional untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum Internasional. Adanya pelanggaran hukum internasional mengharuskan organisasi internasional memberikan ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi, pemenuhan atau bunga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam pengaturan mengenai imunitas yang dimiliki oleh organisasi internasional dan bagaimana penerapannya dalam praktik-praktik yang menimbulkan pelanggaran hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis kepustakaan yang berkaitan dengan topik yang diambil. Melalui penelitian ini Penulis berkesimpulan bahwa belum terdapat ketentuan hukum internasional yang memberikan limitasi terhadap hak imunitas tersebut. Selain itu, pengaturan yang ada saat ini menimbulkan inkonsistensi penerapan hak imunitas di beberapa negara mengingat terdapat beberapa negara yang menerapkannya secara absolut dan beberapa negara lainnya menerapkan secara fungsional.

Kata Kunci: Imunitas, Organisasi Internasional, Pelanggaran Hukum Internasional

LATAR BELAKANG

Organisasi internasional diartikan sebagai suatu wadah di mana negara-negara menjalankan tugasnya secara bersama-sama yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama baik yang bersifat koordinatif maupun subordinatif (Suwardi, 2004). *Draft Articles on the Responsibility of International Organizations* (“**DARIO**”) tepatnya melalui Pasal 2 mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu organisasi yang ditetapkan melalui sebuah perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukumnya sendiri. Terdapat suatu kategorisasi yang dikemukakan oleh Bauer guna membedakan Organisasi internasional ditinjau dari jenis pengambilan keputusan yang diadopsi. Ia memandang bahwa Organisasi internasional yang mayoritasnya beranggotakan negara berdaulat dapat dianggap sebagai organisasi internasional publik yang tentunya berbeda dengan organisasi internasional swasta yang sebagian besar anggotanya adalah aktor swasta (Amici dan Cepiku, 2020).

Martin Dixon mendefinisikan subjek hukum internasional sebagai suatu entitas yang cakap untuk memiliki hak dan kewajiban internasional serta diberikan kapasitas untuk mengambil tindakan hukum dalam tatanan internasional. Salah satu subjek hukum yang diakui dalam tatanan hukum internasional adalah Organisasi Internasional sebab ia memiliki personalitas hukum tersendiri, sehingga dapat mengadakan tindakan yang bersifat hukum, seperti melakukan perjanjian dengan negara-negara, membuat kontrak dan mengajukan gugatan (Suryokusumo, 2020). Adapun yang melatarbelakangi hal tersebut dapat dilihat dalam kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Case in the Service of United Nations* yang berkaitan dengan pembunuhan seorang mediator Perserikatan Bangsa-Bangsa (“**PBB**”) di Palestina yang bernama Count Folke Bernadotte dan ajudannya yaitu Kolonel Serot saat melakukan perjalanan dinas. Mahkamah Internasional dalam *advisory opinion* yang dimintakan oleh PBB menyatakan bahwa PBB merupakan suatu subjek hukum internasional dan dapat menjalankan haknya yang mana dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan terhadap Israel atas pembunuhan seorang mediator PBB di Palestina yang bernama Count Bernadotte. Dengan demikian, adanya *advisory opinion* tersebut telah membawa suatu perubahan yang sangat signifikan karena pada dasarnya Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional hanya mengatur bahwa negara lah yang dapat menjadi pihak di muka pengadilan.

Organisasi internasional seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan keistimewaan dan imunitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Piagam PBB. Keistimewaan dan imunitas yang melekat pada Organisasi internasional tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam beberapa ketentuan, diantaranya yaitu

Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946, Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies 1947 dan Vienna Convention on the Representation of State in their Relation with International Organizations of a Universal Character 1975 (“Konvensi Wina 1975”). Selain itu, organisasi internasional pada praktiknya juga telah memiliki norma atau aturan tersendiri dalam penerapan imunitas yang ditetapkan dalam dokumen konstituennya serta dalam *Headquarters Agreement* yang merupakan perjanjian antara organisasi internasional dan negara tuan rumah (*host state*).

Terdapat suatu ketentuan yang meregulasikan terkait pertanggungjawaban organisasi internasional, yaitu DARIO di mana dalam Pasal 3 nya dinyatakan bahwa setiap tindakan yang salah secara internasional dari suatu organisasi internasional memerlukan tanggung jawab internasional dari organisasi tersebut. Suatu organisasi internasional dikatakan melakukan tindakan yang salah secara internasional apabila tindakannya telah memenuhi dua elemen atau unsur, yaitu dapat diatribusikan kepada organisasi tersebut menurut hukum internasional dan merupakan pelanggaran kewajiban internasional organisasi itu. Pertanggungjawaban organisasi internasional ini sangat erat kaitannya dengan imunitas yang melekat padanya karena hingga kini belum terdapat suatu ketegasan mengenai batasan sejauh apa organisasi internasional mendapat kekebalan menurut hukum kebiasaan internasional (Adolf, 2002). Hal tersebut tak jarang menghasilkan suatu konsekuensi, yaitu timbulnya sengketa-sengketa antara organisasi internasional dan individu atau kelompok yang kebanyakan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, kemanusiaan, kepegawaian ataupun kontrak. Pihak-pihak yang merasa dirugikan umumnya akan membawa sengketanya ke pengadilan nasional suatu negara, namun banyak dari gugatan yang masuk tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan terbentengi oleh imunitas yang melekat pada organisasi internasional.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis dua hal, yaitu permasalahan dalam pengaturan terkait hak imunitas yang dimiliki organisasi internasional serta penerapan hak imunitas dalam praktik-praktik yang menimbulkan pelanggaran hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berarti pendekatan dengan berfokus pada penggunaan data sekunder atau bahan kepustakaan sebagai bahan utama dalam penelitian. Bahan kepustakaan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Dalam Pengaturan Mengenai Imunitas yang Dimiliki oleh Organisasi Internasional

Pengaturan mengenai hak imunitas terhadap organisasi internasional dapat ditemukan dalam beberapa kerangka hukum internasional. *Pertama*, *Convention On The Privileges and Immunities of The United Nations 1946*. Konvensi ini merupakan wujud manifestasi hak imunitas yang tertuang secara eksplisit dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (“**Piagam PBB**”) Pasal 105 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

“The organizations should enjoy in the territory of its members such privileges and immunities are necessary for the fulfilment of its purposes and that representative of members and official of the organization shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in the connection with the organization”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak istimewa dan hak imunitas merupakan suatu hal yang dibutuhkan bagi organisasi dalam memenuhi tujuannya atau melaksanakan fungsi independen yang memiliki hubungan dengan organisasi di suatu wilayah negara anggota. Bahkan dalam piagam tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi perwakilan dari negara anggota, pegawai resmi dari suatu organisasi, dan ahli dalam menjalankan misi untuk mendapatkan suatu hak imunitas. Lebih lanjut dalam konvensi tersebut juga memberikan bentuk konkretisasi dari hak imunitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Menurut Pasal 16 *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946*, perwakilan bagi negara anggota adalah mencakup semua delegasi, wakil, penasihat, ahli teknis, dan sekretaris. Perwakilan bagi negara menurut Pasal 4 ayat 11 mendapatkan hak imunitas sebagai berikut: a) kekebalan dari penangkapan atau penahanan penyitaan bagasi pribadi mereka sehubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau ditulis dan semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam kapasitas mereka sebagai perwakilan organisasi, b) kekebalan atas semua dokumen yang mereka miliki untuk kepentingan organisasi; c) kekebalan dalam menggunakan kode dan menerima dokumen dari kurir pengantar dalam kantong tertutup; d) kekebalan terhadap penyekatan imigrasi, pendaftaran orang asing atau kewajiban layanan nasional di wilayah negara anggota yang mereka kunjungi atau yang mereka lewati dalam menjalankan fungsinya; e) kekebalan dalam pembatasan pertukaran mata uang, dan f) kekebalan sehubungan dengan bagasi pribadi yang diperuntukkan untuk urusan diplomatik.

Selanjutnya menurut Pasal 5 ayat 18 bentuk hak imunitas bagi para pegawai resmi dari sebuah organisasi meliputi: a) terbebas dari proses hukum sehubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau ditulis dan semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam kapasitas resminya, b) terbebas dari pajak sehubungan dengan gaji dan emulasi yang dibayarkan oleh lembaga khusus dan dengan syarat yang sama seperti yang dinikmati oleh pejabat PBB, c) bersama dengan pasangan dan kerabat mereka, kebal dari pembatasan imigrasi dan pendaftaran asing, d) diberikan hak istimewa yang sama dalam hal fasilitas pertukaran seperti yang diberikan kepada pejabat dengan pangkat misi diplomatik yang sebanding, e) bersama-sama dengan pasangan dan kerabat mereka fasilitas repatriasi yang sama pada saat krisis internasional sebagai peringkat misi diplomatik yang sebanding, dan f) memiliki hak untuk mengimpor bebas dari tugas furnitur dan efek mereka pada saat pertama kali mengambil posisi mereka di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 22 diketahui bahwa bentuk hak imunitas bagi para ahli yang menjalankan misi pada umumnya memiliki kesamaan dengan bentuk hak imunitas yang dimiliki oleh perwakilan-perwakilan negara dan pegawai resmi organisasi yakni: a) kekebalan dari penangkapan atau penahanan pribadi dan dari penyitaan dari bagasi pribadi mereka, b) kekebalan dari setiap jenis dan proses hukum apa pun sehubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau ditulis dan tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam pelaksanaan misi mereka, c) kekebalan dari proses hukum ini akan terus berlanjut harus diberikan meskipun orang-orang yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada misi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, d) kekebalan untuk tidak dapat diganggu gugat untuk semua kertas dan dokumen, f) kekebalan untuk tujuan komunikasi mereka dengan PBB dalam menggunakan kode serta untuk menerima surat-surat atau korespondensi melalui kurir atau dalam kantong tertutup, g) kekebalan dalam hal pembatasan mata uang atau pertukaran sebagaimana diberikan kepada perwakilan pemerintah asing pada misi resmi sementara, h) kekebalan dan fasilitas yang sama sehubungan dengan bagasi pribadi mereka seperti yang diberikan kepada utusan diplomatik.

Kedua, *Convention On The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies 1947*. Konvensi ini secara umum mengatur mengenai hak imunitas terhadap setiap badan khusus yang dibentuk oleh PBB. Dalam konvensi ini, terdapat 2 (dua) jenis hak imunitas yakni hak imunitas kepada perwakilan negara-negara anggota dan hak imunitas bagi pegawai-pegawai badan khusus PBB. Struktur pengaturan dalam *Convention On The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies 1947* juga memiliki kesamaan dengan konvensi sebelumnya, yaitu mengatur bentuk konkret hak imunitas yang didapati bagi setiap pihak. Menurut Pasal 5 ayat 13, perwakilan negara-negara anggota dalam konvensi ini meliputi

seluruh perwakilan, wakil, penasihat, ahli teknik dan sekretaris delegasi yang memiliki hak imunitas sebagai berikut: a) kekebalan dari penangkapan atau penahanan penyitaan bagasi pribadi mereka sehubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau ditulis dan semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam kapasitas mereka sebagai perwakilan organisasi, b) kekebalan atas semua dokumen yang mereka miliki untuk kepentingan organisasi, c) kekebalan dalam menggunakan kode dan menerima dokumen dari kurir pengantar dalam kantong tertutup, d) kekebalan terhadap pembatasan imigrasi, pendaftaran orang asing atau kewajiban layanan nasional di wilayah negara anggota yang mereka kunjungi atau yang mereka lewati dalam menjalankan fungsinya; e) kekebalan dalam pembatasan pertukaran mata uang; dan f) kekebalan sehubungan dengan bagasi pribadi yang diperuntukkan untuk urusan diplomatik.

Sementara itu, bentuk konkret hak imunitas bagi pegawai-pegawai badan khusus PBB sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 19 diantaranya adalah a) terbebas dari proses hukum sehubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau ditulis dan semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam kapasitas resminya, b) terbebas dari pajak sehubungan dengan gaji dan emulasi yang dibayarkan oleh lembaga khusus dan dengan syarat yang sama seperti yang dinikmati oleh pejabat PBB, c) kekebalan terhadap pembatasan imigrasi, pendaftaran orang asing atau kewajiban layanan nasional di wilayah negara anggota yang mereka kunjungi atau yang mereka lewati dalam menjalankan fungsinya, d) hak istimewa yang sama dalam hal fasilitas pertukaran seperti yang diberikan kepada pejabat dengan pangkat misi diplomatik yang sebanding, e) bersama-sama dengan pasangan dan kerabat mereka diberikan fasilitas repatriasi yang sama pada saat krisis internasional sebagai peringkat misi diplomatik yang sebanding, dan f) memiliki hak untuk mengimpor bebas dari tugas furnitur dan efek mereka pada saat pertama kali mengambil posisi mereka di negara yang bersangkutan.

Ketiga, *Convention On The Representation of State In Their Relation With International Organizations of A Universal Character 1975* ("Konvensi Wina 1975"). Dalam konvensi ini mengatur hak imunitas terhadap pejabat organisasi internasional permanen dan hak imunitas terhadap pejabat organisasi internasional sementara. Meskipun masih menjadi perdebatan apakah perwakilan organisasi internasional termasuk dalam cakupan diplomat yang diatur dalam Konvensi Wina 1975 tersebut atau tidak. Namun dalam perkembangannya, aturan hak imunitas tersebut berlaku juga pada perwakilan organisasi internasional melalui sejumlah analogi. Adapun terdapat beberapa bentuk hak imunitas yang termaktub dalam Konvensi Wina 1975 yakni meliputi kekebalan atas penangkapan maupun penahanan, kekebalan atas dokumen maupun surat-surat, dan kekebalan lainnya.

Berdasarkan 3 (tiga) pengaturan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat disinggung terkait dengan pengaturan hak imunitas bagi organisasi internasional. Permasalahan pertama adalah dalam konvensi-konvensi diatas tidak memberikan pembatasan atas penerapan hak imunitas bagi organisasi internasional. Hal ini melahirkan permasalahan baru terkait dengan inkonsistensi praktik penerapan hak imunitas dalam ranah lingkup nasional maupun internasional pada suatu pelanggaran hukum internasional (*international wrongful act*). Secara teoritis, penerapan imunitas terhadap organisasi internasional terbagi atas dua jenis berdasarkan doktrin yang berkembang, yakni imunitas absolut dan imunitas fungsional. Imunitas absolut adalah imunitas yang diberikan kepada suatu entitas dalam hal ini, organisasi internasional, untuk kebal dari setiap proses hukum atau apapun meskipun organisasi tidak menjalankan fungsinya (Klabbers, 2015). Pada kenyataannya, konsep imunitas absolut terhadap organisasi internasional cenderung mengarah kepada persepsi impunitas, khususnya ketika organisasi internasional terlibat dalam administrasi wilayah asing (Brabandere, 2010). Hal ini dikarenakan pemberian hak istimewa dan kekebalan kepada organisasi internasional seharusnya bertumpu pada dasar fungsional dan sangat diperlukan untuk memungkinkan organisasi untuk secara efektif dan mandiri menjalankan fungsinya. Sedangkan, imunitas fungsional adalah suatu konsep imunitas yang menganggap bahwa penerapan hak imunitas hanya dapat diberikan kepada organisasi internasional dalam mencapai tujuan atau fungsi suatu organisasi internasional (Klabbers, 2015). Pada akhir diskursus dalam doktrin imunitas fungsional, disimpulkan bahwa hak imunitas dalam mencapai tujuan tertentu masih diterima secara internasional (Herz, 2008).

Dalam perkembangan terkini diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar negara terkait dengan penerapan praktik imunitas. Beberapa negara menerapkan imunitas absolut dan beberapa negara menerapkan imunitas fungsional. Salah satu negara yang menerapkan imunitas absolut adalah Amerika Serikat, yang dituangkan dalam bentuk produk hukum berupa *The International Organization Immunities Act of 1945* (“**IOIA**”). Dalam IOIA tepatnya pada Pasal 288A huruf b menetapkan bahwa organisasi internasional yang ditunjuk akan menikmati kekebalan yang sama dari gugatan dan setiap bentuk proses peradilan seperti yang dinikmati oleh pemerintah asing, kecuali sejauh organisasi tersebut dapat secara tegas melepaskan kekebalan mereka untuk tujuan proses apa pun atau dengan persyaratan kontrak apapun. Pengaturan imunitas absolut dalam IOIA hingga saat ini masih menjadi subjek kritik yang terus meningkat karena menghalangi penegakan hak-hak individu (Bordin, 2020). Terlebih lagi dalam beberapa kasus tertentu, telah diperluas konsep imunitas fungsional menjadi imunitas absolut terhadap organisasi internasional. Meskipun demikian, masih

terdapat juga beberapa negara yang masih tetap mempertahankan eksistensi imunitas fungsional.

Permasalahan kedua berkaitan dengan penerapan hak imunitas kepada organisasi internasional dalam melakukan suatu pelanggaran hukum internasional (*internationally wrongful act*). Pelanggaran hukum internasional oleh organisasi internasional telah diatur dalam DARIO, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan yang salah secara internasional dari suatu organisasi internasional memerlukan tanggung jawab internasional dari organisasi internasional yang bersangkutan. Bentuk tanggung jawab organisasi internasional berdasarkan Pasal 34 DARIO meliputi restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan kepuasan (*satisfaction*). Namun, dalam beberapa kasus PBB ditemukan bahwa organisasi internasional tidak bertanggung jawab sebagaimana mestinya dengan dalih eksistensi hak imunitas yang dimilikinya.

Penerapan Hak Imunitas Dalam Praktik yang Menimbulkan Pelanggaran Hukum Internasional

Menindaklanjuti argumentasi terhadap pemaparan permasalahan diatas, Penulis akan menyoroti penerapan hak imunitas bagi organisasi internasional. Khususnya dalam inkonsistensi penerapan imunitas absolut dan imunitas fungsional, serta keabsenan batasan hak imunitas bagi organisasi internasional dalam suatu perkara pelanggaran hukum internasional melalui beberapa ilustrasi berikut.

1. Kasus *Mothers of Sreberenica et al. v. State of the Netherlands and the UN*

Kasus ini bermula ketika Republik Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia pada 3 Maret 1992 yang diikuti oleh penduduk Serbia Bosnia yang juga menyatakan diri mereka merdeka dari negara Bosnia dan Herzegovina. Hal ini kemudian memicu meletusnya pertempuran antara tentara Bosnia dan Herzegovina yang didominasi oleh Muslim Bosnia dan Tentara Republika Sprska (VRS). Menyikapi hal tersebut, Dewan Keamanan PBB memperluas mandat Pasukan Perdamaian atau *the United Nations Peace Forces* (UNPROFOR) yang mulanya ditetapkan untuk Kroasia, untuk memasukkan Bosnia dan Herzegovina (Boon, 2020). PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan Nomor 819 tahun 1993 menetapkan bahwa Srebrenica merupakan *safe area* dan meminta agar wilayah tersebut tetap bebas dari serangan bersenjata dan musuh. Belanda selang dua tahun kemudian, mengirimkan satu unit militer untuk berpartisipasi dalam UNPROFOR yang dikenal dengan *Dutch Battalion* yang ditempatkan dibawah komando PBB dan menjalankan fungsi sebagai kontingen UNPROFOR. VRS pada

tanggal 6 Juli 1995 di bawah Jenderal Mladic melancarkan serangan ke *safe area* di mana pada saat itu Dutchbat gagal untuk memberikan perlindungan kepada pasukan etnis Bosnia. Penyerangan tersebut telah menyebabkan hilangnya sekitar 7000 nyawa pemuda muslim Bosnia.

Adapun permasalahan hukum utama dalam kasus ini adalah apakah negara Belanda melalui tindakan Dutchbat tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara keseluruhan atau sebagian atas kematian para korban Bosnia. *Stichting Mothers of Srebrenica* dengan mewakili keluarga dari 7000 korban mengajukan gugatan terhadap Belanda dan PBB kepada Pengadilan Negeri di Belanda. Para penggugat berpendapat bahwa kedua tergugat harus bertanggung jawab atas kematian yang disebabkan oleh penyerangan sebab mereka tidak mampu melindungi penduduk yang berada di *safety area* di sekitar Srebrenica. Sementara itu, Pengadilan memutuskan bahwa Belanda dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atas ketidakmampuan pasukannya untuk menjaga wilayah Srebrenica yang berdampak pada terbunuhnya 7000 pemuda muslim Bosnia. Isi putusan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa PBB mempunyai *absolute immunity* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Piagam BB yang kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (2) *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations* 1946, sehingga Pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadilinya dan PBB tidak dapat dimintakan ganti rugi atas kejadian tersebut.

2. Cholera Claim in Haiti

Kasus ini dimulai ketika wabah epidemi kolera mulai menyebar di wilayah Artibonite pada Oktober 2010. Berdasarkan data yang dipublikasikan, telah tercatat sekitar 150.000 orang terjangkit kolera dan 3.500 orang meninggal pada bulan Oktober hingga Desember 2010. Lebih lanjut pada akhir tahun 2014, terdapat lebih dari 8.000 orang telah meninggal dan lebih dari 725.000 orang telah terinfeksi. Angka ini telah mencetak rekor sebagai kasus kolera yang paling mematikan dalam sejarah. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan fakta bahwa wabah ini mulai tersebar sejak kedatangan batalion Nepal ke Haiti pada Oktober 2010 (Katz, 2013). Dugaan ini mulai mencuat ke publik karena fakta bahwa Nepal menderita kolera beberapa minggu sebelum pengerahan pasukan (Freedman dan Lemay-Herbert, 2015). Berdasarkan hasil penelitian oleh ahli yang dituangkan dalam bentuk bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa wabah kolera ini disebabkan oleh kontingen Nepal melalui kontaminasi feses di sungai Meille yang mengalir ke sungai Artibonite. Masih dalam perdebatan terkait uji

tes protokol terhadap pasukan Nepal sebelum memasuki wilayah Haiti. Namun dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem uji tes telah dilakukan, tetapi sistem uji tes tidak memadai untuk mencegah kolera di Haiti. Permasalahan selanjutnya adalah PBB gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah dan menanggulangi penyebaran kolera.

Pada awalnya, hak fundamental bagi para korban untuk mengakses pengadilan maupun pemulihan ditolak oleh PBB karena PBB sendiri gagal untuk membentuk mekanisme untuk mendengarkan klaim tersebut. Akhirnya kasus ini dibawa ke Pengadilan Negeri New York dengan dasar gugatan berupa kegagalan PBB dalam melindungi warga Haiti dari masuknya kolera dan mencegah penyebaran dan keberadaan penyakit yang berkelanjutan, serta memberikan obat kepada individu yang terkena dampak wabah tersebut. Gugatan ini mewakili 5000 orang individu yang terkena wabah kolera di Haiti yang menyatakan bahwa PBB tidak secara memadai menyaring dan merawat personil yang datang ke Haiti dari daerah yang dilanda kolera. Itu tidak cukup memelihara fasilitas sanitasi atau mengelola pembuangan limbah dengan aman. Itu tidak benar melakukan pengujian kualitas air atau memelihara peralatan pengujian. Itu tidak mengambil tindakan korektif segera dalam menanggapi wabah kolera. Menanggapi tanggapan tersebut PBB meminta hak imunitas absolut berdasarkan Pasal 2 *Convention On The Privileges and Immunities of The United Nations 1946* yang menyatakan bahwa:

“The United Nations, its property and assets wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except insofar as in any particular case it has expressly waived its immunity.”

Penafsiran PBB terhadap pasal 2 ini mencakup bahwa pemberlakuan atas imunitas absolut terhadap yurisdiksi pengadilan nasional. Terlepas dari imunitas absolut, PBB juga menambahkan argumentasi terkait penerapan imunitas fungsional dalam kasus ini terhadap perspektif pasukan penjaga perdamaian PBB yang memerlukan kekebalan untuk memenuhi fungsi mereka dan karena negara-negara mungkin akan enggan untuk mengerahkan pasukan mereka sebagai penjaga perdamaian.

3. *Budha Ismail Jam v. International Financial Corporation (“Jam v. IFC”)*

Kasus ini bermula ketika *International Financial Corporation* (“IFC”) membangun sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara di Gujarat, India. Pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga batu bara tersebut dibangun dan

dioperasikan oleh sebuah perusahaan India. Dalam pelaksanaannya, perusahaan India yang bersangkutan mencemari udara, tanah dan air di daerah tersebut dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial yang serius bagi masyarakat setempat. Pelepasan air panas dari sistem pendingin tanaman ke laut telah banyak mengubah lingkungan laut dan mengurangi tangkapan ikan di dekat pantai. Air asin bocor dari pabrik dan membuat air tanah tidak cocok untuk minum atau irigasi. Penduduk di wilayah tersebut yang mencari nafkah dengan menangkap ikan atau bertani menggugat IFC dan menuduh bahwa organisasi tersebut bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena gagal mengawasi manajemen perusahaan klien atas risiko dan dampak sosial dan lingkungan dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Menghadapi klaim atau gugatan dari penduduk setempat, IFC mengajukan mosi untuk menolak pengaduan dengan alasan bahwa IFC berhak atas imunitas absolut dari gugatan di pengadilan AS di bawah IOIA yang menegaskan bahwa:

“International organizations, their property and their assets, wherever located, and by whomsoever held, shall enjoy the same immunity from suit and every form of judicial process as is enjoyed by foreign governments, except to the extent that such organizations may expressly waive their immunity for the purpose of any proceedings or by the terms of any contract.”

Kasus ini telah menempuh 3 (tiga) jalur litigasi yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding Washington DC, dan Pengadilan Kasasi Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dalam putusan pengadilan negeri dan banding, hakim memutuskan bahwa IFC dapat menerima hak imunitas absolut sehingga kebal dari gugatan yurisdiksi nasional dan tidak perlu mengganti rugi. Namun, dalam pengadilan kasasi melalui Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan suara mayoritas 7:1 memutuskan bahwa berdasarkan IOIA, IFC tidak sepenuhnya kebal atas gugatan tersebut (Okada, 2020). Oleh karena itu, IFC wajib bertanggungjawab atas kasus ini dengan memberikan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi.

KESIMPULAN

Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pengaturan terkait imunitas organisasi internasional diantaranya adalah tidak adanya limitasi terhadap penerapan hak imunitas oleh organisasi internasional pada saat melakukan pelanggaran hukum internasional (*international wrongful act*) dan pengaturan didalamnya menimbulkan inkonsistensi penerapan hak imunitas di beberapa negara sebab terdapat negara yang menerapkannya secara absolut dan negara lainnya menerapkan secara fungsional. Inkonsistensi tersebut dicerminkan melalui kasus-kasus pelanggaran hukum internasional seperti Kasus *Mothers of Srebrenica et al. v. State of the Netherlands and the UN*, *Cholera Claim in Haiti*, dan *Budha Ismail Jam v. International Financial Corporation* yang juga menunjukkan keabsenan batasan terhadap imunitas atas pertanggungjawaban organisasi internasional dalam melakukan pelanggaran hukum internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, Bandung, PT Alumni, 2005.
- DA Walton, *et.al.*, “Responding to Cholera in Post-Earthquake Haiti”, *The New England Journal of Medicine*, Vol. 364, No. 1, 2011.
- Eric De Brabandere, “Immunity of International Organizations in Post-Conflict International Administrations”, *International Organizations Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2010.
- Fernando Lusa Bordin, “To What Immunities Are International Organizations Entitled Under General International Law? Thoughts On Jam V IFC And The ‘Default Rules’ of IO Immunity”, *Question of International Law*, Vol. 72, No. 1, 2020.
- Frederic L Kirgis, *International Organizations and Their Documents, Comments and Questions*, Minnesota, West Publishing Company, 1977.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002.
- J Katz, *The Big Truck That Went By: How the World Came to Save Haiti and Left Behind a Disaster*, London, Palgrave Macmillan, 2013.
- Jan Klabber, *An Introduction to International Organizations Law*, Third Edition, United Kingdom, Cambridge University Press, 2015.
- Jan Klabbers, “The EJIL Foreword: The Transformation of International Organizations Law”, *The European Journal of International Law*, Vol. 26, No. 1, 2015.
- Josef L. Kunz, “Privileges and Immunities of International Organizations”, *The American Journal of International Law*, Vol. 41, No. 4, 1947.
- K. Boon, “The State of the Netherlands v. Respondents & Stichting Mothers of Srebrenica”, *American Journal of International Law*, Vol. 114, No. 3, 2020.
- Kathmandu, “Cholera Outbreak Under Control Now”, <https://thehimalayantimes.com/kathmandu/cholera-outbreak-under-control-now>, diakses pada 17 Desember 2021.
- Malcolm Shaw, *International Law*, 6th edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- Marco Amici dan Denita Cepiku, *Performance Management in International Organizations*. London, Palgrave Macmillan, 2020.
- R Piarroux, *et.al.*, “Understanding the Cholera Epidemic, Haiti”, Vol. 17, No. 7, 2011.
- Rosa Freedman dan Nicholas Lemay-Herbert, “Towards an Alternative Interpretation of Un Immunity: A Human Rights-Based Approach To The Haiti Cholera Case”, *Question International Law*, Vol. 19, No. 1, 2015.
- Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, UI Press, 2004.
- Steven Herz, “International Organizations in U.S. Courts: Reconsidering the Anachronism of Absolute Immunity”, *Suffolk Transnational Law Review*, Vol. 31, No. 1, 2008.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa)*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2020.
- Tinna Pajuste, “The Evolution Of The Concept Of Immunity Of International Organisations”, *East-West Studies*, Vol. 8, No. 8, 2017.

United Nation Security Council, “United Nations Resolutions 819 (1993)”, <<https://www.nato.int/ifor/un/u930416a.htm>>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021.

William Slomanson, *Fundamental Perspective on International Law*, Sixth Edition, Wadsworth: Cengage Learning, 2011.

Yohei Okada, “The Immunity of International Organizations Before And After Jam V IFC: Is The Functional Necessity Rationale Still Relevant?”, *Question International Law*, Vol. 72, No. 1, 2020.

Convention on the Privileges and Immunities of The Specialized Agencies 1947.

Convention on the Privileges and Immunities of The United Nations 1946.

Draft Articles on the Responsibility of International Organizations.

International Organization Immunities Act 1945.

Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion: ICJ Reports, 1949.